

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR: 1

**TAHUN 1988** 

SERI B

NO: 1

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR : 3 TAHUN 1987 TENTANG

## PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT UANG LEGES

Menimbang: bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges, diundangkan pada tanggal 25 Maret 1976 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1976 Seri B Nomor 1, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1982, diundangkan pada tanggal 7 Juni 1982 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 8 Seri B Nomor 3, perlu diadakan perubahan lagi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah :
  - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor
     Tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges sebagai mana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1982.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT UANG LEGES.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 8 Maret 1976 Nomor : 45/3 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1976 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati :

- a. Nomor 14 Tahun 1977 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 13 September 1978 Nomor HK. 305/1978 Tahun 1978 dan diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 11 Tahun 1978 Seri B;
- b. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perubahan Untuk Kedua Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 25 September 1981 Nomor 188.3/236/1981 Tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 12 Tahun 1981 Seri B:
- c. Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Untuk Ketiga Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang

Mengadakan Dan Memungut Uang Leges yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 5 Mei 1982 Nomor 188.3/108/1982 Tahun 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 8 Tahun 1982 Seri B ; diubah lagi sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf s diubah dan dibaca sebagai berikut:
  - s. Untuk legalisasi Salinan/kutipan Akte perkawinan/perceraian melalui Kantor Catatan Sipil termasuk perkawinan/perceraian secara Hindu dan Budha.
    - 1. Perkawinan:
      - a). Warga Negara Asing ......Rp. 2.500,-
      - b). Warga Negara Indonesia (keturunan) Rp. 2.000,-
      - c). Campuran (perbedaan kewargane-Rp. 2.000,-garaan perbedaan Agama)
      - d). Warga Negara Indonesia Asli (KristenRp. 1.500,-Hindu dan Budha)
  - 2. Perceraian:

    - b). Warga Negara Indonesia (Asli dan Rp. 2.000,-keturunan)
- B. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf t diubah dan dibaca sebagai berikut:
  - Untuk legalisasi Salinan/Kutipan Akte Kelahiran/Kematian melalui Kantor Catatan Sipil.
    - 1. Kelahiran:
      - a). Warga Negara Asing ......Rp. 2.000,-
  - b). Warga Negara Indonesia (keturunan). Rp. 1.000,
    - c). Warga Negara Indonesia Asli (Islam, Rp. 500,-Kristen, Hindhu/Budha)
    - 2. Kematian :

      - b). Warga Negara Indonesia (keturunan). Rp. 1.000,-
      - c). Warga Negara Indonesia Asli (Islam, Rp. 500, -Kristen, Hindhu/Budha)
    - 3. a). Surat Keterangan Kenal Lahir dan Rp. 300,-Kenal Mati (khusus WNI Asli) .....
      - b). Surat Keterangan Rekes ......Rp. 300,-

```
Wesesdak III. Ieza Westerneut Uang Leges yang telah disahkan
i isagni dar Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah
Jawa Tengab Tanggaphangangannya yang 108/1982 Ta-
-equidad de 198 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
: 8 1382 See Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
            Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
A. Ketentuan Pasat 2 avat (1) huruf s diubah dan dibaca sebagai
                                        Pati, 4 Mei 1987
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
-DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
        TINGKATEI PATIMIH ereces deleteoreches
                                L. Perkawinan :
           KETUA.
                                               ttd.
a). Warga Negara Asing ......but ...... Rp. 2.500,-
ILDAGOAS). Warga Negara Indograjohourhoomp. 2.000.-
c). Campuran (perbedaan kewargane-Rp. 2.000,-
                  saraan perbedaan Anama)
0) Ny kaya Haganesia Asli (Kristen Rp. 1.500,-
            Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
            Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Oktober 1987
-.002.5 .09 Nomor: 188.3/351/1987.
Sekretaris Wilayah/Daerah
                       B/Kepala Biro Hukum,
Il Ketentuan Pasal 2 avat (1) huruf t diubah dan dibaca sebagai
                                ttd.
t. Untuk Hadiotulikwi/Kutipan Akte Kelahiran/Kemati-
                  an mei 1883 - 1010019835 em na
- 000 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
- 002 . Tingkat II Pati pada tanggal 15 Januari 1988 No. 1
                    (sdb & Seri B Nomor : 1
                     Sekretaris Wilayah / Daerah
al. Wareat Negara Asing ......Rp. 1.500,-
Drs. SOEWARTONO
mesia Asli (Islam. Rp. 100.-
                          NIP. 500 021 180
       3 a). Surat Keterangan Kenal Lahir dan Ro.
- (M)
          Kenal Mati (khusus WNI Asli) .....
       b). Surat Keterangan Rekes ...........Rp.
-.000
```